**KAJIAN TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

Oleh :

**KMS. NOVYAR SATRIAWAN FIKRI.SH.,MH**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Jl. Subrantas Indragiri Hilir, dan email : novyarsatriawan3@gmail.com

**HERDIANSYAH.Lc.,MA**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Jl. Subrantas Indragiri Hilir, dan email : herdiansyahamran@gmail.com

***Abstark***

*Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sedangkan induk perundang- undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum.*

*Civil law system merupakan sebuah sistem hukum, yang mana memiliki aturan hakim tidak boleh terikat kepada presedent, sehingga undang-undang menjadi sumber utama hukum pidana menerapkan ultimatum remedium dalam penegakan hukum pidana. penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi. Instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum meliputi struktur hukum “legal structure”, substansi hukum “legal substance” dan budaya hukum “legal culture” Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.*

# PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana material, hukum pidana formal di dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, secara substansial harus dilihat dalam konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi untuk kepentingan kepastian hukum akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sehubungan dengan itu dapat dipahami bahwa sebenarnya dalam penerapan sistem peradilan pidana melibatkan manusia, baik sebagai subyek maupun obyek. Sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan utama agar sistem peradilan pidana tersebut bersifat rasional, sistem tersebut harus dapat memahami dan memperhitungkan dampaknya terhadap manusia atau masyarakat manusia, baik yang berada dalam kerangka sistem maupun yang berada di luar sistem.1

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana yang mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai effisiensi dan effiektivitas yang maksimal. Sub-sub sistem ini berupa polisi, Jaksa, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun yang non konstitusional. Dalam hal ini mengingat perannya yang semakin besar, penasehat hukum dapat dimasukkan sebagai quasi sub-system.2

Menurut Muladi dalam buku Faisal, sistem peradilan pidana mempunyai dua dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (crime containment system). Di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (secondary prevention), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah

1 Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005, hlm.

21.

2 *Ibid.*

melakukan tindak kejahatan dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.3

Mardjono Reksodiputro juga menyatakan bahwa: Empat komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu integrated criminal justice system.4

Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana atau SPP terpadu atau integrated criminal justice system. Sistem Peradilan Pidana yang digariskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981 (yang selanjutnya disebut KUHAP) merupakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang diletakkan di atas prinsip “diferensiasi fungsional” antara aparat/lembaga penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang.5

# Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dari penulisan ini adalah:

* 1. Tiga unsur system hukum pada penegakan hukum dalam system peradilan pidana.
  2. Fase penegakan hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang realistis.
  3. Beberapa kebijakan perundang-undangan dan peraturan dalam hukum pidana menerapkan ultimatum remedium dalam penegakan hukum pidana.

3 Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum,* Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, hlm. 28

4 Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan Kita,* Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 75.

5 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 90.

# PEMBAHASAN

1. **Tiga unsur system hukum pada penegakan hukum dalam system peradilan pidana.**

Menurut Lawrence M. Friedman,6 sistem hukum (legal system) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.7 Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang- undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan

6 Lawrence M. Friedman,1975, The Legal System, Asocial Secience Perspective, Russel Sage Foundation, New York.

7 Barda Nawawi Arif, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Adtya Bakti, Bandung, hlm. 28

kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.8 Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (law enforcement) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan berhukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts resolution). sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang- undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.9

Pada dasarnya reformasi hukum harus menyentuh tiga komponen hukum yang disampaikan oleh Lawrence Friedman yang meliputi:

* 1. Struktur Hukum, dalam pengertian bahwa struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka

8 Satjipto Rahardjo, 1986, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 27

9 Jimly Asshiddiqie, Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadja Mada, Surabaya, tanggal 17 Februari 2006.

* 1. Substansi Hukum, dimana merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat
  2. Budaya Hukum, hal ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.

Dari segi materi/substansi hukumnya pembenahan perlu dilakukan tidak hanya mencakup kemungkinan mengadopsi pranata-pranata hokum baru yang muncul dalam kerangka globalisasi ekonomi yang dapat memunculkan kecenderungan terjadinya globalisasi hukum, namun juga adaptasi terhadap paradigma baru dalam sistem pemerintahan khususnya berkaitan dengan otonomi daerah, misalnya kemungkinan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum adat setempat bagi hubungan-hubungan hokum atau peristiwa- peristiwa hukum tertentu. Pembenahan materi/substansi hukum tersebut bisa dilaksanakan melalui 3 alternatif, yaitu:

1. Merumuskan dan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum baru untuk hal- hal yang sama sekali belum diatur;
2. Melakukan transformasi dari ketentuan-ketentuan hokum internasional menjadi ketentuan hukum nasional melalui instrument pengesahan/ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional terkait; dan
3. Memodifikasi ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada untuk mengikuti perkembangan kesadaran dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Secara umum dalam rangka melakukan reformasi hukum tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:

1. Penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada termasuk sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Perumusan kembali hukum yang berkeadilan;
3. Peningkatan penegakkan hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum; dan
4. Pengikutsertaan rakyat dalam penegakan hukum; dan
5. Pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum; dan
6. Penerapan konsep Good Governance.

Perjalanan reformasi hukum dikatakan belum berhasil optimal melihat realitas penegakan hukum yang terjadi sampai hari ini. Kepastian hokum masih ditegakkan melalui pendekatan peraturan atau undang-undang atau pendekatan legislatif, belum melalui penegakan hukum oleh pengadilan sebagai benteng terakhir masyarakat pencari keadilan atau pendekatan law enforcement dan an independent judiciary. Meskipun supremasi hokum diteriakkan keras-keras, tetapi sejalan dengan itu penghormatan terhadap hukum hanya sebatas formalistik dan prosedural.

Ketidakhormatan terhadap hukum semakin menjadi-jadi manakala hukum hanya dipandang secara tekstual dan sangat positifistik menafikkan aspek keadilan yang menjadi ruhnya. Institusi dan aparatur hukum hanya mengedepankan formal justice semata tanpa memperdulikan substansial justice sehingga segala sesuatu dilihat secara hitam-putih.

# Fase penegakan hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang realistis.

Joseph Goldstein mengungkapkan dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul “Konsep Penegakan Hukum” membedakan penegakan hokum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (subtantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.
2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan- keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.10

Penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang bersifat sistemik yang harus menampatkan diri sebagai penerapan hukum pidana “criminal law application” yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan serta yang termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum yang dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi.11

Instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum meliputi struktur hukum “legal structure”, substansi hukum “legal substance” dan budaya hukum “legal culture” adalah sebagai berikut:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang meng gambarkan nilai- nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan sebagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

10 Dellyana,Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta : hal 39

11 *Ibid*, hlm.40

# 3. Beberapa kebijakan perundang-undangan dan peraturan dalam hukum pidana menerapkan ultimatum remedium dalam penegakan hukum pidana.

Dalam tatanan hukum mengenal adanya Asas Ultimum Remedium. Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir.12

Artinya bahwa sanksi pidana dapat digunakan apabila sanksi-sanksi yang lain sudah tidak dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Ketentuan sanksi pidana dalam suatu Undang-Undang diberlakukan sebagai sanksi yang terakhir setelah sanksi administratif maupun sanksi perdata tidak dapat ditempuh lagi. Upaya ini ditujukan agar dalam proses hukum pidana yang cukup panjang, korban maupun pelaku kejahatan dapat memperoleh keadilan dan memberikan kepastian hukum.

Perlindungan hokum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Negara kita. Perlindungan ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Khususnya pada pasal 67 ayat (1) ditentukan adanya husus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza). Asas ultimum remedium terhadap anak yang berkonflik dengan hokum maksudnya adalah dengan menjadikan keseluruhan proses peradilan pidana anak sebagai jalan terakhir. Asas pemidanaan yang dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hokum harusnya mengacu kepada asas kepentingan terbaik bagi anak ( the best interest of the child), dimana dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan

12 Mertokusumo, Sudikno, penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Jakarta, 2009.hlm. 128

yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.13

13 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15948/11860

# PENUTUP

1. **Kesimpulan**
   1. Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang- undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum.
   2. Penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang bersifat sistemik yang harus menampatkan diri sebagai penerapan hukum pidana “criminal law application” yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan serta yang termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum yang dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi. Instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum meliputi struktur hukum “legal structure”, substansi hukum “legal substance” dan budaya hukum “legal culture”
   3. Dalam tatanan hukum mengenal adanya Asas Ultimum Remedium. Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Khususnya pada pasal 67 ayat (1) ditentukan adanya husus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza). Asas ultimum remedium terhadap anak yang berkonflik dengan hokum maksudnya adalah dengan menjadikan keseluruhan proses peradilan pidana anak sebagai jalan terakhir.

# Daftar Pustaka

**BUKU**

Barda Nawawi Arif, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Adtya Bakti, Bandung.

Dellyana,Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta.

Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum,* Rangkang Education, Yogyakarta.

Harahap, M. Yahya, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadja Mada, Surabaya, tanggal 17 Februari 2006.

Lawrence M. Friedman,1975, The Legal System, Asocial Secience Perspective, Russel Sage Foundation, New York.

Mertokusumo, Sudikno, 2009, penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1986, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, CV. Rajawali, Jakarta.

Sunaryo, Sidik, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.

Susanto, Anthon F, 2004, *Wajah Peradilan Kita,* Refika Aditama, Bandung.

**INTERNET**

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15948/11860